



PUTUSAN

Nomor 0417/Pdt.G/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honor di SMK XXXXXXXX dan SMK XXXXXXXX, tempat tinggal di Jalan, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0417/Pdt.G/2015/PA.Bky



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0417/Pdt.G/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, sebagaimana XXXXXXXXXXXX, tanggal 09 Januari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama lebihkurang 1 tahun, setelah itu tinggal dirumah kontrakan, terakhir tinggal di rumah milik Kakek Tergugat;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, lahir 20 Agustus 2006, dan ANAK 2, lahir 7 Juni 2012, sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu sudah dirasakan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, yakni tergugat malas bahkan tidak mau bekerja, dan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja, selain

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0417/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tergugat juga sering keluar malam yang terkadang pulanginya subuh dinihari bahkan pernah pulang pagi;

6. Bahwa selain hal tersebut di atas, Tergugat juga sering berjudi dan jika ditegur, tergugat langsung marah-maraha;
7. Bahwa jika terjadi pertengkaran tergugat selalu memaki dan menghina penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami terhadap isterinya, bahkan Tergugat pernah mengusir Penggugat;
8. Bahwa akhir-akhir ini sikap Tergugat semakin menjadi-jadi yakni Terguygat cemburu terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sudah cukup bersabar menghadapi sikap Tergugat, akan tetapi ternyata tergugat tidak pernah mau berubah, akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah/bercerai dari Tergugat;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, cq. Majelis Hakim, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0417/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Bahwa pada sidang untuk pemeriksaan saksi-saksi Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX, tanggal 09 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bibi Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0417/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, dan Tergugat suka berjudi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2 , umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berjudi, dan menurut cerita Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan ke 2 orang anaknya;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0417/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati supaya rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat pun telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0417/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sebelum memeriksa materi perkara Majelis telah lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim mediator bernama Arsyad, S.H.I akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak 1 tahun menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dirasakan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, yakni tergugat malas bahkan tidak mau bekerja, sehingga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja, Tergugat juga sering keluar malam yang terkadang pulanginya subuh dinihari bahkan pernah pulang pagi, Tergugat juga sering berjudi, dan Tergugat cemburu terhadap Penggugat. Jika terjadi pertengkaran tergugat selalu memaki dan menghina penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami terhadap isterinya, bahkan Tergugat pernah mengusir Penggugat. Penggugat sudah cukup bersabar menghadapi sikap Tergugat, akan tetapi ternyata tergugat tidak

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0417/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mau berubah, akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing SAKSI 1XXXXXXX dan SAKSI 2XXXXXXX. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bibi Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0417/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dan tidak bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, dan Tergugat suka berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak. Namun, belakangan hubungan Penggugat dengan Tergugat telah retak disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan tidak bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, dan Tergugat suka berjudi. Bahkan, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Meskipun fakta-fakta tersebut tidak mengungkapkan sebab-sebab yang pasti dari perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, namun patut diduga antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, dan suka berjudi. Dengan demikian, fakta-fakta tersebut di atas telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali, baik dalam persidangan

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0417/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di luar persidangan melalui bantuan seorang Hakim Mediator, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali meskipun telah didamaikan. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0417/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain suhura sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0417/Pdt.G/2015/PA.Bky



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1437 H oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Etha, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

TTD

Muhammad Rezani, S.H.I

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0417/Pdt.G/2015/PA.Bky



ANGGOTA MAJELIS

TTD

TTD

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

2. Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H

PANITERA PENGGANTI

TTD

Etha, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	65.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	130.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	: Rp	286.000,-